

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dari pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tau tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tau macam dan jenis dari narkoba tersebut, diantaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan khususnya ganja, dan dipihak lain penyalahgunannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketenteraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional

Penentuan penggunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-

undang, yang lazim disebut kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini, penjelasan umum UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh anak muda maupun Remaja tetapi juga telah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data terakhir dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), jumlah PNS yang dihukum penjara pada 2016 mencapai 1.928 orang dengan 289 orang di antaranya karena kasus narkoba. Artinya 15 persen, karena kasus narkoba.

Hukuman bagi PNS yang menggunakan atau mengedar narkoba mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2010, dimana yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman berat ataupun sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2017 adanya kasus Pegawai Negeri Sipil yang divonis hakim selama 8 bulan kurungan akibat menggunakan Narkotika Golongan I (ganja) untuk mengobati penyakit istrinya merupakan kasus yang tidak termasuk menyalahgunakan fungsi dari narkotika akan tetapi kasus tersebut tetap melanggar ketentuan yang ada di Indonesia dikarenakan narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan medis.

Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku yang tidak menyalahgunakan fungsi dari narkotika. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan yang ternyata penyalahgunaan fungsi dari narkotika semakin meningkat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semestinya tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada masalah penyalahgunaan narkotika serta diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, dan nilai-nilai ilmiah karena kalau dilihat Undang-Undang Narkotika pada prinsipnya diperbolehkan asal tidak disalahgunakan.

Pemerintah memasukan ganja di dalam narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan riset ilmiah, hal ini menjadi ironi ketika realita bahwa pemerintah dan lembaga pemerintahan yang ada sebenarnya belum pernah melakukan riset terhadap tanaman ganja. Pemerintah, aparat penegak hukum dan media selalu memberikan informasi tentang ‘penyalahgunaan’ ganja, jika ada ‘penyalahgunaan’ seharusnya masyarakat juga diberikan informasi tentang ‘pembengunaan’ ganja. Disini diperlukan *political will* dari pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan dan memberitahu fakta yang objektif tentang manfaat dan bahaya tanaman ganja, karena secara politis hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalah seputar narkotika, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam

bentuk tulisan dengan memilih judul: “ **Analisis Yuridis Pemidanaan Seorang Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain**” ( PUTUSAN : No.111/Pid Sus/2017/PN Sanggau)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Seorang PNS Yang Menggunakan Narkotika Terhadap Orang Lain Dalam Putusan : No.111/Pid Sus/2017/PN Sanggau ?

## **C. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi pemikiran sekaligus pengetahuan empirik dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai pemidanaan seorang PNS yang menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain.

### 2. Secara praktis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi bagi semua pihak seperti penegak hukum, pengacara, konsulta hukum dan

masyarakat luas mengenai pemidanaan seorang PNS yang menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain.

### 3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain dan sumbangsi pemikiran

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam tindak pidana Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan narkoba terhadap orang lain berdasarkan (Putusan No.111/Pid Sus/2017/PN Sgu).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana**

Pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Keberadaan hukum juga harus diiringi dengan perkembangan moral adalah penyesuaian diri pada aturan-aturan yang telah diterima tentang apa yang benar dan apa yang salah, kualitas moral merupakan sumber akhir mendorong seseorang atau kelompok untuk berperilaku dengan sadar<sup>1</sup>

Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Sebagaimana yang terjadi di antara para ahli filsafat, diskusi yang serius di antara ahli hukum pidana mengenai pidana masih terus berlangsung. Mengenai konsep pidana, disadari bahwa terdapat gap antara apa yang disebut pidana dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam sentiment public, kemajuan dalam

---

<sup>1</sup>Syamsul Arifin, *Pengantar Falsafah Hukum*, Bandung, Citapustaka Media, 2008, hal .93.

ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semuanya telah mendorong adaptasi metode-metode pembedaan. Suatu pembedaan terdapat pedoman pembedaan ,di mana Hakim wajib mempertimbangkan<sup>2</sup> :

1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
6. Apakah tindak pidana dilakukan dengan be-rencana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana
8. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
9. Pemaafan dari korban atau keluarganya
10. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Sebagian ada yang berpandangan bahwa pembedaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D.Mabbot misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, seorang yang “tidak bersalah” adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain<sup>3</sup>. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang pembedaan merupakan akibat yang wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum . Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pembedaan*, Jakarta, Sinar Grafika ,2007 ,hal .3

<sup>3</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* , Jakarta, RajaGrafindo, 2004, hal.68.

Beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara . Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan public pada individu maupun kelompok.

Ada kecenderungan hukum pidana modern untuk memperkenalkan suatu teori baru menyangkut syarat pemidanaan, yaitu apa yang disebut sebagai subsosialitas ( *subsocialiteit* ) .Subsosialitas ini berarti bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana, jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat,walaupun bahaya kecil sekali. Jika tidak ada bahaya demikian maka unsur sobisialitas tidak ada<sup>4</sup>.

Pemidanaan di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Pengaruh aliran modern dalam hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*maatregel*). Sehingga banyak negara yang kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang merupakan peninggalan belanda. Selain

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta,Rineka Cipta,2008, hal.135.

pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu dapat diterapkan tindakan, terutama kepada anak-anak (Pasal 45 KUHP) dan kepada orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu. Mengenai perbedaan antara pidana dan tindakan dikatakan oleh Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah bahwa macam pidana itu tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan tindakan atau (maatregel) terletak di luar pasal tersebut<sup>5</sup>

Semakin tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan system tindakan sebagai variasinya maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang diperkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana. Akhirnya hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum umumnya akan mampu memberikan andil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **B. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Pada Umumnya yang dimaksud dengan “Kepegawaian” adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia ,jasmaniah maupun rohaniah (mental dan fikiran), yang

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, hal.3.

senantiasa dibutuhkan dalam arena itu menjadi salah-satu modal pokok dalam badan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu ( organisasi )<sup>6</sup>

Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil Merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peranan dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi *not the gun, the man behind the gun*, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar<sup>7</sup>.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>

Menurut J.H.A Logemann berpendapat bahwa pegawai negeri adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara<sup>9</sup>. Mengenai dinas public ini dia lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan dinas publik itu terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari

---

<sup>6</sup> A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, 1990, hal. 15.

<sup>7</sup> Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.31

<sup>8</sup> Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1990, hal.8

<sup>9</sup> Sudibyo Triatmojo, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal.27

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya<sup>10</sup>. Pegawai Negeri Sipil, Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, “Pegawai” berarti” orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Mengenai jenis pegawai negeri didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri dibagi menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Indonesia

Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas,Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No. 43 Tahun

---

<sup>10</sup> *Ibid*,hal.31.

1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, dibagi menjadi : Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya kemudian Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Wajib, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah (Pasal 4)
- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5)
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai, *homo sapiens*, *homo politikus* dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas.

Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan seperangkat yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah yang lain, demi perlindungan harkat dan martabat manusia dari pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak warga Negara haruslah menyeluruh tanpa diskriminatif terhadap seluruh warga Negara dan tidak hanya pada aturan hukum melainkan teraplikasinya dalam kehidupan nyata.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan

mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti” sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagi “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan masyarakat ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagi pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan diatas,bahwa pembentuk undang-undang itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* ,maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Para penulis lama seperti Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>11</sup>.

Sungguh pun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif ,yakni

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* ,Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hal .91.

semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Perbedaan yang ada antar teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu<sup>12</sup>. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku<sup>13</sup>

Oleh karena itu yang terpenting ialah menyesuaikan pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita serta pemberlakuan yang baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons tindak pidana adalah :

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.6.

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah<sup>14</sup>.

Dengan batasan seperti ini sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Kelakuan dan akibat ( Perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Berbeda dengan pandangan monitis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualitis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monitis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responbility*, sementara menurut pandangan dualitis, yakni :

Adanya tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenaran.

---

<sup>14</sup> Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984,hal.48.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta ,Asdi Mahasatya,2008,hal.69.

Hukum positif *strafbaar feit* tidak lain adalah (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut<sup>16</sup> :

- a. Subjek (manusia)
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang
- e. Waktu , tempat, dan keadaan

Moeljanto yang berpandangan dualitis menerjemahkan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut diatas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana( *criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljanto juga menegaskan, bahwa: “Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”

Selain itu, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebuah perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembenar, yakni alasan pembenar

---

<sup>16</sup>.E.Y Kanter , *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* , Jakarta ,Storia Grafika ,2002, hal.211.

(*rechtvaardigingsrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat (*noodweer*), Pasal 50 tentang melaksanakan undang-undang dan Pasal 51 tentang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah

1. Keadaan Darurat (*nootoestand*)

Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relative (*viscompulsiva*) diatur dalam pasal 48 KUHP menyatakan barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana

2. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Diatur dalam pasal 49 ayat(1) KUHP menyatakan tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

3. Melaksanakan ketentuan undang-undang

Pasal 50 KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

4. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Pasal 51 KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya

sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur Subjektif dan unsur-unsur Objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur dari luar diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dan objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah.<sup>17</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat(1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku

Setiap tindak pidana yang terbukti secara hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana akan berujung penahanan yang merupakan salah satu bentuk perampasan bergerak seseorang. Di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal.9.

seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat<sup>18</sup>

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya, yang merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, selanjutnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No 9 Tahun 1976 TENTANG Narkotika, Lembaran Negara R.I. Tahun 1976 No.37. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika<sup>19</sup>

Sejak proklamasi kemerdekaan 17-8-1945, reformasi hukum telah bergulir masuk termasuk dalam bidang hukum pidana yang mulai menyisihkan perubahan dan penyesuaian pada KUHP, pengundang-undangan pidana khusus seperti Undang-undang Pidana Khusus Tentang Narkoba ( UU No.22 1999)<sup>20</sup>.

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.129.

<sup>19</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal.9.

<sup>20</sup> OC Kaligis, *Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Jakarta, OC Kaligis & Associates, 2006, hal.21.

dapat menimbulkan ketergantungan<sup>21</sup>. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang di perberat. Cakupan yang lebih luas tersebut didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **2. Jenis-jenis Narkotika**

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam penjelasan umum perundang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

### **a. Narkotika Golongan I**

Berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal.122

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sehubungan dengan adanya penggolongan Narkotika tersebut, mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah ditetapkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari

- a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
  - d. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
4. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Narkotika Golongan II terdiri dari:

- a. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
- b. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- c. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
- d. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- e. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*

Narkotika Golongan III terdiri dari.

- a. Asetildihidrokodeina
- b. Dihidrokodeina
- c. Etilmorfina : *3-etil morfina*
- d. Kodeina : *3-metil morfina*
- e. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*

### 3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Subjek kejahatan tindak pidana narkotika dapat digolongkan dalam dua bagian, yang pertama bersifat individual, misalnya para pengguna narkotika tanpa izin, para pengedar yang illegal, kemungkinan para dokter yang melakukan *malpraktik*, yang kedua badan-badan hukum yang secara ilegal mengedarkan narkotika tidak sesuai izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang<sup>22</sup>.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk

---

<sup>22</sup>.Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hal.63

membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun penguasaan tanaman *papaver*, *koka* dan *ganja*.

Menurut sudarsono, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu<sup>23</sup>

#### 1. Faktor intern (dari dalam dirinya)

- a. Sebagai proses untuk menentang otoritas terhadap hukum atau instansi berwenang.
- b. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
- c. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.
- d. Mencari dan menemukan arti hidup.
- e. Menghilangkan rasa frustrasi.
- f. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup

#### 2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkotika,
- b. Adanya situasi yang diharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.

Penaggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, dan juga kerjasama internasional.

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

---

<sup>23</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal.101

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 112.
- b. Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- c. Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ( Pasal 114)
- d. Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115)
- e. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 135)

## **5. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipisahkan dari system pidanaan yang dianut oleh system hukum di Indonesia. Tujuan sistem pidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menentukan tujuan pemidanaan pada system peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidanaanya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran bagi warga negara asing.
2. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda)
3. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda)
4. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi.

Kebijakan kriminalisasi dari undang-undang narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, terutama tujuan.

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan
2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam undang-undang narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya ( mulai dari penanaman, produksi,penyaluran,lalu lintas,pededaran sampai ke pemakainya,termasuk pemakaian pribadi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah : Sebatas apa dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Seorang PNS Yang Menggunakan Narkotika Terhadap Orang Lain Dalam Putusan : No.111/Pid Sus/2017/PN Sanggau

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang diteliti yaitu Sebatas apa pemidanaan seorang PNS yang menggunakan Narkotika Golongan 1(Ganja) terhadap orang lain jika pemakaiannya untuk kesehatan(Studi Putusan No.111/Pid.sus/2017/PN.Sanggau.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendinya* adalah penafsiran atau penghalusan hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.

### D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Merupakan bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Perundang-undangan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN.Sanggau

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
- b. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Penggunaan Narkotika.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid. sus/ 2017/ PN. Sanggau.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/Pid.sus/2017/PN.Sanggau.

Tentang perbuatan penggunaan Narkotika Golongan 1(Ganja) yang dilakukan PNS terhadap orang lain jika dilakukan untuk kesehatan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

